

Draf 17 Desember 2020

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bertujuan untuk mewujudkan hakim yang profesional dan berintegritas dalam memberikan

kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat;

- d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

- Mengingat:
- 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI
YUDISIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
 5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan.
 6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
 7. Hakim *Ad Hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
 8. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
 9. Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 10. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

- (2) Komisi Yudisial dapat mendirikan kantor perwakilan Komisi Yudisial di provinsi.
- (3) Pendirian kantor perwakilan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (4) Kantor perwakilan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hubungan hierarkis dengan Komisi Yudisial.
- (5) Ketentuan mengenai pendirian, susunan, dan tata kerja kantor perwakilan Komisi Yudisial di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan dan anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat negara.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komisi Yudisial terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang mantan Hakim;
 - b. 3 (tiga) orang praktisi dan/atau akademisi hukum; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, kepegawaian, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Komisi Yudisial berwenang:
 - a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim;
 - c. menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
 - d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon Hakim Agung.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- (3) Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon Hakim Agung.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial bertugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
 - b. melakukan penelusuran rekam jejak Hakim;
 - c. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim; dan
 - d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
- (2) Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial bertugas:
 - a. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - b. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - c. memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim; dan

- d. menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi Hakim.
- (3) Analisis putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dengan tidak memasuki wilayah teknis yudisial.
- (4) Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komisi Yudisial dapat melakukan sosialisasi kepada Hakim dan masyarakat mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta peradilan yang jujur, bersih, dan adil.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau dokumen administratif baik berupa dokumen fisik maupun elektronik yang berhubungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.
- (3) Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau dokumen administratif yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
- (4) Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau dokumen administratif dalam jangka waktu

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.
- (5) Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.
 - (6) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

11. Ketentuan Pasal 22B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22B

- (1) Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli, dan/atau Hakim terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - b. permintaan klarifikasi dari Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial.

(4) Apabila klarifikasi Hakim tidak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisi Yudisial dapat menjatuhkan sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

12. Ketentuan Pasal 22E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22E

- (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dinyatakan terbukti oleh Komisi Yudisial dan dikenai penjatuhan sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf a dan huruf b, bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c, dilakukan sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

13. Ketentuan Pasal 22F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22F

- (1) Sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c, diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.
 - (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang Hakim Agung;
 - b. 3 (tiga) orang anggota Komisi Yudisial; dan
 - c. 1 (satu) orang dari akademisi.
 - (3) Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpendidikan paling rendah S3 (strata tiga) ilmu hukum dan mempunyai pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun di bidang hukum.
 - (4) Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
 - (5) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.
 - (6) Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
14. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Komisi Yudisial memberikan penghargaan kepada Hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.

- (2) Mahkamah Agung dapat mengusulkan kepada Komisi Yudisial untuk memberikan penghargaan kepada Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Komisi Yudisial.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.
- (3) Panitia seleksi mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir; dan
 - c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) orang calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia seleksi bekerja secara akuntabel dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak menerima calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 7 (tujuh) orang calon anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada DPR.
- (6) DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.
- (7) Dalam hal DPR tidak menyetujui calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6), panitia seleksi mengajukan calon lain dari peringkat berikutnya.
- (8) Calon yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.
- (9) Presiden wajib menetapkan calon yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 1 (satu) orang calon untuk setiap 1 (satu) lowongan kepada DPR.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan.
- (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon yang diajukan Presiden yang tidak terpilih oleh DPR berdasarkan urutan.

(4) Anggota Komisi Yudisial yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komisi Yudisial yang digantikannya.

(5) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.

(2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. menerbitkan laporan tahunan; dan
- b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

18. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. laporan penggunaan anggaran;
- b. data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
- c. data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung; dan
- d. jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.

(3) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VA dan BAB VB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38B

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan laporan dan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan Komisi Yudisial dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

BAB VB
PEMBIAYAAN

Pasal 38C

Pembiayaan Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

20. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku dan menjalankan tugasnya.

(2) Penghubung Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IR.H. JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL

I. UMUM

Melalui Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan konstitutif kepada Komisi Yudisial yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Komisi Yudisial yang kemudian disebutkan dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan arti yang sangat penting sebagai penyeimbang kekuasaan agar kekuasaan kehakiman dapat dikontrol dan dijaga.

Dalam rangka mengoperasionalkan kewenangan Komisi Yudisial telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam perkembangannya terdapat uji materi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam perkembangannya juga mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial masih memerlukan penyempurnaan agar Komisi Yudisial dapat menjalankan kewenangannya secara optimal. Oleh karena itu, Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran adanya pemisahan kekuasaan yang jelas dalam kekuasaan kehakiman yang dikenal dengan sistem *check and balances*. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia guna tegaknya kekuasaan kehakiman yang mandiri tanpa adanya intervensi dari cabang kekuasaan lainnya. Dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri tersebut, diharapkan terciptanya kepastian hukum dalam Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap warga negara Indonesia di bidang hukum dan peradilan.

Kehadiran Komisi Yudisial tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, kehadiran Komisi Yudisial juga sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum yang salah satunya diwujudkan dengan cara menjamin perekrutan Hakim Agung yang kredibel untuk tetap berpegang teguh pada moralitas sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi profesionalisme. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bertujuan untuk mendorong kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan independensi dan akuntabilitas peradilan serta melakukan pengawasan terhadap Hakim dengan tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan

ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain:

- a. unsur keanggotaan Komisi Yudisial, dukungan kesekjenan, dan penguatan sumber daya manusia internal lembaga;
- b. penguatan terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim;
- c. perubahan status organisasi kantor penghubung, dari kantor penghubung menjadi perwakilan. Perubahan status tersebut dikarenakan kewenangan penghubung yang terbatas maka pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial di wilayah kantor penghubung belum optimal;
- d. konsekuensi hukum *judicial review* dengan menyesuaikan beberapa norma dalam rangka tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. pemberian penghargaan oleh Komisi Yudisial kepada Hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim;
- f. pelibatan peran serta masyarakat pada kegiatan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim; dan
- g. pembiayaan Komisi Yudisial yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mantan Hakim" adalah orang yang telah berhenti dari jabatan Hakim, baik pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Yudisial maupun pada saat diangkat sebagai anggota Komisi Yudisial.

Mantan hakim dapat berasal dari Hakim Agung, Hakim karier, Hakim non-karier atau *ad hoc*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "anggota masyarakat" antara lain anggota lembaga swadaya masyarakat, komunitas, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Angka 5

Dihapus.

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pedoman” dalam ketentuan ini merupakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan calon Hakim Agung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penelusuran rekam jejak dilakukan antara lain dengan cara melakukan investigasi atas inisiatif sendiri oleh Komisi Yudisial dan/atau berdasarkan laporan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “langkah lain” antara lain penyelesaian secara non-litigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” antara lain dalam bentuk lokakarya, diskusi, dan seminar.

Angka 10

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen administratif” adalah seluruh dokumen pengadilan seperti berkas perkara, berita acara sidang, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan perkara yang ditangani oleh pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 22B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 22E

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 22F

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lowongan” adalah jumlah keanggotaan Komisi Yudisial yang kosong.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 38A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan” antara lain informasi mengenai jumlah laporan atau aduan yang masuk, jumlah laporan atau aduan yang ditindaklanjuti dan yang tidak beserta alasannya, hasil pencarian fakta atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim, dan rekomendasi sanksi yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung” antara lain informasi mengenai jumlah usulan bakal calon dari masyarakat, alasan diterima atau ditolaknya seorang bakal calon, jumlah laporan atau pengaduan terhadap bakal calon yang masuk, jumlah laporan yang ditindaklanjuti dan yang tidak beserta alasannya, dan alasan dalam merekomendasikan bakal calon Hakim Agung ke DPR.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38B

Cukup jelas.

Pasal 38C

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PUSAT PUU BADAN KEAHLIAN DPR RI